



UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN OVER CROWDID PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PINRANG

Achmad khairi, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Rumah Tahanan Negara merupakan suatu unit pelaksana teknis yang digunakan untuk melakukan suatu pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yang dimana pada Undang-Undang tentang Pemasarakatan disebutkan bahwa pemasarakatan merupakan bagian akhir dari sistem tata peradilan pidana yang ada di Indonesia. dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang terbukti telah terjadi over crowdid, berdasarkan data yang terdapat dan diperoleh pada sistem data base Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Tentunya ini menimbulkan suatu upaya Bagaimana cara mencegah dan menangani terjadinya over crowdid di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dimasa yang akan datang, dan tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana dampak negative yang ditimbulkan oleh over crowdid di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Tentunya dalam masalah ini menggunakan pendekatan Teori Hak asasi manusia dan teori pembedanaan.

Kata Kunci : overcrowded, Rutan, Pembedanaan

PENDAHULUAN

Rumah Tahanan Negara merupakan suatu unit pelaksana teknis yang digunakan untuk melakukan suatu pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yang dimana pada Undang-Undang tentang Pemasarakatan disebutkan bahwa pemasarakatan merupakan bagian akhir dari sistem tata peradilan pidana yang ada di Indonesia. Pemasarakatan melaksanakan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pemasarakatan dalam tugas sehari-hari tidak hanya melaksanakan fungsi pelaksanaan pidana penjara namun juga melaksanakan fungsi penahanan serta perawatan bagi para tahanan titipan baik itu dari Penyidik, Penuntut Umum, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Selama menjalani proses peradilan, Tahanan di tempatkan pada Rumah Tahanan Negara yang ada di Kabupaten/Kota tempat kejadian perkara dilakukan.

Berdasarkan Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berbunyi bahwa Rumah Tahanan Negara dan Balai Pemasyarakatan didirikan di setiap ibu kota kabupaten atau kotamadya dan dalam dianggap perlu, ditingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan Cabang Rumah Tahanan Negara dan cabang Balai Pemasyarakatan.

Dengan sedemikian kompleks tugas dari pemasyarakatan sangat diperlukan adanya sarana dan prasarana yang dapat memenuhi dan menunjang tugas dari pemasyarakatan itu sendiri. Dari data yang terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada bulan November Tahun 2019 bahwa jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan saat ini berjumlah 266.057 orang dimana jumlah ini tidak dibarengi oleh jumlah Rumah Tahanan Negara dan Rumah Tahanan Negara yang tersedia. Diketahui bahwa jumlah Unit pelaksana Teknis Pemasyarakatan saat ini :

1. Rumah Tahanan Negara : 171 Unit
2. Rumah Tahanan Negara : 361

Dengan kapasitas keseluruhan 129.948, tentu ini terjadi suatu over crowdid pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Terbatasnya jumlah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan ini terjadi Karena pemerintah Indonesia belum menjalankan sepenuhnya isi dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, tentu ini terkendala karena kurangnya anggaran serta perhatian pemerintah terhadap Pemasyarakatan.

Bahwasanya dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang terbukti telah terjadi over crowdid, berdasarkan data yang terdapat sistem data base Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang pada bulan Januari total jumlah tahanan dan narapidana yakni 465 orang sedangkan kapasitas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang hanya 220 orang sehingga terjadi over crowdid sekitar 105%.

Dengan adanya over crowdid ini, tentu menjadi beban dan sesegera mungkin harus dicarikan sebuah solusi yang kiranya mampu untuk mengatasi permasalahan ini sehingga tidak menjadi akar dari munculnya permasalahan yang baru di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji, yaitu :

- a. Bagaimana cara mencegah dan menangani terjadinya over crowdid di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang ?
- b. bagaimana dampak negative yang ditimbulkan oleh over crowdid di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang ?

Dalam penelitian ini memiliki tujuan, yakni :

1. Untuk mengetahui cara mencegah dan menangani over crowdid di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.
2. Untuk mengetahui dampak negative over crowdid yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah keilmuan dibidang hukum pidana. Selanjutnya dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan over crowdid di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

2. Praktis

Hasil penelitian saya harapkan dapat berguna secara teknis untuk mengetahui dampak-dampak negatif akibat terjadinya over crowdid di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang.

LANDASAN TEORITIS

a. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (Human Rights) adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia (Human Rights) dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia (Human Rights) bersifat universal dan abadi.

Di Indonesia sendiri pengertian HAM diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan : Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pada intinya HAM adalah alat untuk memperkuat dan melindungi setiap individu, dengan menetapkan standar minimum bagaimana seseorang harus diperlakukan, apa yang wajib diberikan kepada mereka dan apa yang dapat mereka lakukan guna mendapat perlakuan manusiawi.

b. Teori Pidanaan

Pidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.³ Teori pidanaan adalah dasar yang digunakan dalam memberikan pidana terhadap pelaku kejahatan.

Hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai suatu ultimum remedium atau upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia, dan wajarlah apabila orang menghendaki apabila hukum pidana itu di dalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin.⁴ Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma.

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.

PEMBAHASAN

Upaya pencegahan dan menangani over crowdid di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang

Over crowdid merupakan suatu masalah yang terjadi hamper di setiap Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara yang ada di Indonesia, tidak terkecuali Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa saat ini Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang telah mengalami over crowdid 164% dimana jumlah warga binaan saat ini ada 361 orang sementara kapasitas yang dapat dipenuhi saat ini hanya 220 orang.

Over crowdid yang terjadi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang ini menurut informasi yang didapatkan sudah terjadi sejak tahun 2013 dan berlangsung sampai saat ini di setiap tahunnya terjadi peningkatan persentase over crowdid. Hal ini terjadi setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menngesahkan PP 99 Tahun 2012 tentang perubahan ke dua atas Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Dengan pengesahaan PP 99 Tahun 2012 tentang perubahan ke dua atas Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan ini secara langsung mempersulit pemberian hak remisi dan hak integrasi bagi narapidana dengan tindak pidana yang dimaksud di dalamnya seperti :

- Terorisme
- Narkotika
- Korupsi
- Prekursor Narkotika
- Kejahatan terhadap keamanan nnegara
- Kejahatan hak asasi manusia yang berat
- Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang menanggapi terjadinya over crowdid telah melakukan langkah-langkah pencegahan seperti Meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian dan Mengupayakan diversifikasi melalui PK pada anak yang berhadapan dengan hukum, langkah ini diharapkan mampu untuk menahan laju masuknya tahanan baru dan tidak adanya tahanan yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang yang over staying.

Selain itu, ada beberapa langkah yang telah dilakukan untuk menangani over crowdid ini seperti mengirim atau mendistribusikan beberapa narapidana ke rutan atau lapas lain yang ada di Sulawesi Selatan ini, mempercepat pengurusan administrasi bagi narapidana yang ingin melaksanakan program integrasi seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Amun langkah dianggap masih kurang optimal karena memang jumlah tahanan yang masuk masih terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah narapidana yang di bebaskan.

Dampak Over Crowdid pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang

Over crowdid yang terjadi saat ini dianggap serius karena bisa memberikan dampak yang tidak baik bagi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Berdasarkan informasi yang diterima, adapun dampak yang ditimbulkan dari over crowdid yang terjadi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang ini adalah jika dilihat dari segi keamanan, tentu ini akan sangat mungkin menimbulkan gangguan kamtibmas seperti perkelahian baik skala kecil bahkan besar.

Tentunya dengan kondisi ini, maka tingkat resiko keamanan sangat besar dan diperlukan suatu langkah untuk menangani ini dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang melakukan beberapa langkah-langkah untuk mengurangi resiko tersebut dengan memindahkan narapidana yang dianggap berpotensi untuk menjadi provokator yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban serta melakukan pendekatan secara humanis kepada para warga binaan yang ada sehingga muncul rasa saling menghargai dan menjaga kondisi agar tetap kondusif dan tertib.

Kesimpulan

Over crowdid yang terjadi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang telah terjadi sejak tahun 2013 sejak PP 99 tahun 2012 disahkan dan berlangsung sampai sekarang dan sudah dilakukan langkah pencegahan seperti mengurangi over staying, melakukan diversi untuk menekan jumlah masuknya tahanan baru lagi. Selain itu untuk menanganinya dilakukan percepatan pemrosesan program integrasi dan mendistribusikan Narapidana ke Unit pelaksana Teknis Pemasarakatan lainnya.

Namun langkah ini dianggap masih kurang maksimal karena jumlah tahanan baru yang masuk masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah narapidana yang dibebaskan atau dipindahkan. Kondisi ini tentu dari segi keamanan menimbulkan tingkat resiko yang tinggi sehingga diperlukan langkah untuk menekan tingginya resiko seperti memindahkan narapidana yang dianggap provokator dan melakukan pendekatan secara humanis kepada para warga binaan yang ada.

Saran

Dengan terjadinya over crowdid hampir di setiap lapas dan Rutan di Indonesia tentu perlu adanya sistem hukum yang baru dengan dimaksimalkannya pidana alternative ataupun denda sehingga tidak semua pelanggar hukum mendapatkan sanksi pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, R. (1995). Undang-Undang No 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Masyhur Effendi, 2005, HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam masyarakat, Bogor, Ghalia Indonesia.

M.Marwan dan Jimmy, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya.

P.A.F Lamintang, 1997, DasarDasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

PP 99 Tahun 1999 tentang perubahan ke dua atas Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan.